

**PERANAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERKARA
KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

FITRI HANDAYANI
BP. 05 140 235

**Program Kekhususan
Hukum Perdata Ekonomi
(PK II)**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS**

PADANG

2009



No. Reg 2887/PK.II/07/09

PERANAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMUTUS PERKARA KEPAILITAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004

(FITRI HANDAYANI, 05140235, Fakultas Hukum UNAND, 72 halaman, 2009)

ABSTRAK

Pengadilan Niaga dibentuk sebagai salah satu kamar khusus di Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara-perkara kepailitan termasuk masalah utang yang harus dilakukan secara cepat dan efektif. Sejak tahun 1998 banyak kasus kepailitan yang diajukan ke Pengadilan Niaga. Namun dalam prakteknya, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tidak mampu menjawab semua persoalan hukum yang diajukan oleh para pihak yang berperkara. Dalam perkembangannya Pengadilan Niaga menemui banyak hambatan, sehingga kinerjanya kurang maksimal. Sehingga pada tahun 2004 peraturan ini dicabut dan disempurnakan kembali dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Membayar Utang. Penelitian ini memfokuskan permasalahan pada kewenangan Pengadilan Niaga mengadili perkara kepailitan, tata cara dan prosedur pengajuan permohonan pailit serta akibat hukum putusan pailit yang dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga. Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian yang bersifat studi kepustakaan dengan pendekatan yuridis normatif yaitu dengan melakukan analisis terhadap permasalahan dan penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari penelitian kepustakaan (*Library Research*) dan dianalisis secara kualitatif. Dari hasil penelitian yang dilakukan maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum yang mempunyai peranan yang sangat penting dalam menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang, yang dilakukan berdasarkan tata cara dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Adapun saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian adalah Pengadilan Niaga sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan dan efektif, perlu diadakan pengawasan yang meliputi pelaksanaan hukum acara dan kualitas putusan yang dihasilkan, sehingga Pengadilan Niaga dapat dipercaya dimata pencari keadilan.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan pembangunan nasional, pembangunan dunia usaha di Indonesia terutama di bidang perniagaan turut pula berkembang dengan pesat. Hal ini dapat kita lihat dengan munculnya banyak pengusaha baik yang bertindak secara pribadi maupun secara bersama-sama mendirikan perusahaan dengan tujuan mencari keuntungan.

Akan tetapi, keadaan suatu perusahaan tidaklah selalu sama antara yang satu dengan yang lain. Ada perusahaan yang berjalan lancar sehingga terus tumbuh dan berkembang dengan baik, namun ada pula yang disebabkan oleh berbagai masalah sehingga menyebabkan perusahaan tersebut tidak berjalan seperti yang diharapkan. Maka untuk membiayai keperluan atau kegiatan usahanya, baik orang (*natural person*) maupun suatu badan hukum (*legal entity*) yang tidak memiliki uang yang cukup dapat antara lain melakukannya dengan meminjam uang yang dibutuhkan dari pihak lain.¹

Pemberian pinjaman oleh kreditor kepada debitor didasarkan pada asumsi bahwa kreditor percaya debitor dapat mengembalikan utang tepat pada waktunya. Pelunasan utang oleh debitor kepada kreditor tidak selalu dapat berjalan dengan lancar adakalanya debitor tidak mampu membayar utangnya kepada kreditor walaupun telah jatuh tempo.

¹Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, hlm.5.

Di dalam praktek hukum, acapkali seorang berutang (debitor) lalai memenuhi kewajibannya (*prestasi*), bukan disebabkan oleh keadaan mamaksa (*overmach*) tetapi karena ingkar janji (*wanprestasi*).² Di dalam perniagaan, apabila debitor tidak mampu ataupun tidak mau membayar utangnya kepada kreditor (disebabkan oleh situasi ekonomi yang sulit atau keadaan terpaksa), maka telah disiapkan suatu "pintu darurat" untuk menyelesaikan persoalan tersebut, yaitu dikenal dengan Pengadilan Niaga.

Debitor yang tidak mampu melunasi utangnya maka harta kekayaan debitor baik yang bergerak maupun tidak bergerak dan baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari menjadi jaminan atas utangnya. Hal ini diatur dalam Pasal 1131 KUH Perdata yang menyatakan bahwa "Segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitor, baik yang sudah ada maupun yang akan ada menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitor itu". Sedangkan ketentuan Pasal 1132 KUH Perdata menyatakan "Barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila diantara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan".³

Dari ketentuan pasal diatas jelaslah, bahwa apabila debitor lalai di dalam memenuhi kewajibannya, kreditor diberi hak untuk melakukan penjualan atas benda debitor. Hasil penjualan itu harus dibagi secara jujur dan seimbang diantara para kreditor sesuai dengan perimbangan jumlah piutangnya masing-masing. Jadi

²Zainal Asikin, 2001, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.

³Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.6,7.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengadilan Niaga merupakan pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, yang mempunyai kewenangan absolut atau merupakan satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang serta perkara lain yang ditetapkan dengan undang-undang. Dengan kata lain tidak ada kemungkinan untuk mengajukan permohonan pailit kepada selain Pengadilan Niaga. Sesuai dengan tuntutan dunia ekonomi dan untuk meningkatkan kinerja Pengadilan Niaga, maka kewenangan absolut tersebut diperluas untuk memeriksa perkara lain di bidang perniagaan. Perluasan bidang hukum tersebut hanya bisa dilakukan bila ada Undang-Undang yang mendasarinya.
2. Pengajuan permohonan pailit pada Pengadilan Niaga dilakukan berdasarkan tata cara dan prosedur yang ditentukan oleh UU Kepailitan, apabila tidak diatur secara khusus oleh UU Kepailitan maka penanganannya dilakukan berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku.
3. Putusan pernyataan pailit memberikan akibat hukum terhadap perbuatan hukum yang dilakukan oleh debitur, terhadap harta kekayaan debitur pailit, terhadap pasangan (suami/istri) pailit, terhadap berbagai jenis perjanjian, terhadap pembayaran utang, terhadap warisan, terhadap hak retensi, hak

jaminan, hak istimewa, terhadap eksekusi, dan akibat hukum terhadap pembayaran kepada debitor pailit.

B. Saran

1. Dalam rangka pengembangan kompetensi Pengadilan Niaga di Indonesia, yang diperlukan adalah pembaharuan terutama di bidang kompetensi dan hukum acara. Perlu diciptakan aturan yang jelas mengenai kompetensi dan hukum acara Pengadilan Niaga, agar Pengadilan Niaga dapat dipercaya dan kredibel dimata pencari keadilan.
2. Sebagai mekanisme penyelesaian sengketa yang cepat, transparan serta implementasi yang efektif dalam menunjukkan perannya untuk mewujudkan aturan main yang menjaga kepentingan para pihak yang bersengketa. Perlu diadakan pengawasan terhadap Pengadilan Niaga, yang meliputi pelaksanaan hukum acara dan kualitas putusan yang dihasilkan, serta *dissenting opinion*.
3. Kinerja Pengadilan Niaga yang cepat karena dibatasi jadwal waktu (*time frame*) sangat ketat untuk putusan hakim, perlu didukung kesiapan seluruh infrastruktur penunjang. Misalnya sumber daya manusia, sarana operasional, kebijakan regulasi dan hukum acara yang terunifikasi dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, *Kepailitan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2002, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- H.M.N. Purwosutjipto, 1992, *Pengertian dan Pokok-Pokok Hukum Dagang - Indonesia*, Jakarta.
- Jono, 2008, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedomam Menangani Kepailitan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Maritman Projo Hamidjojo, 1999, *Proses Kepailitan*, Mandar Maju, Bandung.
- , 1999, *Proses Kepailitan Menurut Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Tentang Kepailitan*, Mandar Maju, Jakarta.
- Parwoto Wignjosumarto, 2003, *Hukum Kepailitan Selayang Pandang*, Tatanusa, Jakarta.
- Retnowulan Sutantio, dan Iskandar Oeripkartawinata, 1997, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- R. Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Dagang*, Intermasa, Jakarta.
- dan Tjitrosoedibio, 1989, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini, 2002, *Hukum Kepailitan*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Tim Redaksi Tatanusa, 2001, *Himpunan Putusan-putusan Pengadilan Niaga Dalam Perkara Kepailitan Jilid 1-9*, Tatanusa, Jakarta.
- Viktor M. Situmorang dan Hendri Soekarso, 1993, *Pengantar Hukum Kepailitan Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.